



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

Jl. M. Yamin No. 19, Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telp/Fax : (0541) – 741523 www.kejari-samarinda.kejaksaan.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

NOMOR : KEP – 13A/O.4.11/Cr.1/01/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional untuk menyediakan informasi public secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel serta agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan public khususnya di kejaksaan negeri samarinda. Perlu mengangkat pegawai di lingkungan kejaksaan negeri samarinda untuk bertugas sebagai pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala kejaksaan negeri samarinda tentang pejabat pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Kejaksaan Negeri Samarinda Tahun 2022.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - Perpes Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah dengan Perpes Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 05 April 2016 dan Perpes Nomor 15 tahun 2021 tanggal 11 february 2021;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JN0712017 tanggal 20 juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019.
 - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Publik Nasional;
 - Surat Karocana Kejaksaan Agung RI selaku Sekretaris Tim Pengarahan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Nomor : B-18/C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang petunjuk untuk menunjuk / menetapkan pejabat penghubung SIPPN;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk pegawai sebagaimana tersebut dibawah ini untuk bertugas sebagai pejabat Penghubung Pengelolaan SIPPN pada Kejaksaan Negeri Samarinda yaitu;

No	Nama	Telp/HP	Email	Ket
1.	ERFANDY RUSDY QUILIEEM, S.H., M.H.	081340671995	KEJARI.SAMARINDA @KEJAKSAAN.GO.ID	-

Bertugas menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.

KEDUA : Pejabat Penghubung pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membuat Akun untuk Sub Admin;
2. Mengkordinasi Sub Admin di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan public ke dalam SIPPN;
3. Memperbaharui informasi pelayanan public secara terus menerus dan;
4. Menyediakan berita pelayanan public dan dikirim ke admin nasional melalui : adminsippn@menpan.go.id;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA



FIRMANSYAH SUBHAN, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19680213 199203 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;
 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;
 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;
 5. A r s i p.
-

